



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak
antara:

PEMOHON, NIK: 7505011404920002, tempat dan tanggal lahir Imana,
14 April 1992, agama Islam, pekerjaan
xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat
tinggal di Dusun 2, xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx, Sulawesi Utara, dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat e-mail:
melkilenter@gmail.com ;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Paku, 08 September
1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx
xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA, SULAWESI
UTARA;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di
persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.BrK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atinggola, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/I/2014, tertanggal 13 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Imana selama 6 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa xxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang dalam asuhan Termohon yang bernama ; Alfiqra Lanter (laki-laki), lahir di Ollot, 10 Oktober 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD, kelas 4, NIK.7108041010140001;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan;
 - Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain, padahal itu tidak benar;
 - Termohon sering memarahi Pemohon jika Pemohon lama pulang dari bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2023 yang disebabkan karena Pemohon menegur Termohon karena sudah tidak lagi membersihkan rumah akan tetapi Termohon merah-marah dan pergi ke rumah orang tua Termohon selama sehari, kemudian Termohon kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon akan tetapi setelah seminggu, Termohon meninggalkan Pemohon saat Pemohon sedang bekerja mengantar barang di Tambang,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sebulan Pemohon mencari keberadaan Termohon, Termohon memberi kabar kepada Pemohon melalui hp bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Brk tanggal 16 November 2024 dan tanggal 29 November

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/I/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 13 Januari 2014, bukti tersebut tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di Desa Paku Selatan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat telah berumur 10 tahun dan berada di bawah asuhan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon cekcok mulut dengan Termohon disebabkan karena Pemohon terlambat pulang dari kerja tambang;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon adu mulut disebabkan karena Termohon cemburu kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah pergi dari rumah sejak bulan Januari 2023 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami dari Termohon yang bernama Hardianti;
- Bahwa seingat saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Paku Selatan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja dengan saksi sebagai penambang;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon seringkali pergi ke lokasi tambang yang kondisinya hujan kemudian banjir sehingga terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi seringkali dengar Termohon bertengkar dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa seingat saksi, Termohon telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang;
- Bahwa seingat saksi, dua bulan setelah pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon membawa laki-laki lain ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Brk tanggal 16 November 2024 dan tanggal 29 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa terus menerus, yang disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain, padahal itu tidak benar dan Termohon sering memarahi Pemohon jika Pemohon lama pulang dari bekerja, hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2023 yang disebabkan karena

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menegur Termohon karena sudah tidak lagi membersihkan rumah akan tetapi Termohon merah-marah dan pergi ke rumah orang tua Termohon selama sehari, kemudian Termohon kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon akan tetapi setelah seminggu, Termohon meninggalkan Pemohon saat Pemohon sedang bekerja mengantar barang di Tambang, setelah sebulan Pemohon mencari keberadaan Termohon, Termohon memberi kabar kepada Pemohon melalui hp bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan **Satria Pauli Biti Yusrin Pauli**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, hal mana saksi I menyaksikan dan mengalami sendiri Termohon marah ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah serta Termohon yang mencemburui saksi ketika berinteraksi dengan Pemohon, kemudian saksi II yang tahu Pemohon seringkali mendengar Termohon marah kepada Pemohon disaat Pemohon terlambat pulang ke rumah karena kondisi tempat kerja yang dilanda hujan dan banjir, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan waktu perpisahan antara Pemohon dan Termohon, hal mana baik saksi I maupun saksi II sama-sama mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang berlokasi di Desa Paku Selatan dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang, patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan waktu perpisahan yang kemudian dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dinyatakan perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon marah ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya telah hidup terpisah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon marah ketika Pemohon terlambat pulang ke

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, bahkan usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berlangsung sejak Desember 2023 sampai sekarang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Termohon marah kepada Pemohon yang seringkali terlambat pulang ke rumah, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Kartiningi Dako, S.E.I.,M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

DEWI ATIQA, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

– PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
– Biaya Proses	: Rp	75.000,00
– Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
– Panggilan Termohon	: Rp	44.000,00
– Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	22.000,00
– Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXXXX